



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: KEP-I-4/L.6.12/Cr.5/01/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga saran hasil utama yaitu peningkatan dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah bebas dari Korupsi (WBK);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025;
 12. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-348/C/Cr.5/12/2018 tentang Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
 13. Permenpan RB No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menetapkan Para Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Penataan Tatalaksana;

3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. secara berjenjang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 26 Januari 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir,

Powered By



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
Elektronik

HENDRI HANAFLI, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 197707311997031006

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

Nomor : KEP-I-4/L.6.12/Cr.5/01/2024

Tanggal : 26 Januari 2024

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	PENGARAH
2	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBAGBIN	KETUA
4	KASI INTEL	WAKIL KETUA
5	SITI KHASANAH, S.H	SEKRETARIS
	KASUBAGBIN	KOORDINATOR AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
1	ANGGA DWI PUTRA, S.H	ANGGOTA
2	CINDY TRIANA PUTRI, A.Md	ANGGOTA
3	SITI KHASANAH, S.H	ANGGOTA
4	CLARITA RIZKY WIDYA SARI	ANGGOTA
5	MUHAMMAD AD-DAIROBBI, S.H	ANGGOTA
6	SITI NURKHALIZA RIMADHININGRUM, A.Md.Kom	ANGGOTA
	KASI PIDSUS	KOORDINATOR AREA II PENATAAN TATALAKSANA
1	RIZQY INDAH WULANDARI, S.H	ANGGOTA
2	WENDHY ANGRAINI, S.H	ANGGOTA
3	VERA ZANDHERA	ANGGOTA
4	M. DIMAS AGUNG PUTRA, S.H	ANGGOTA
5	WULAN TARY, S.H	ANGGOTA
6	MUHAMMAD WAHYU ODITIA, A.Md	ANGGOTA
7	MULKI CAHYADINATA, S.H	ANGGOTA
8	AKHIRUDIN FIRDAUS, S.H	ANGGOTA
	KASI DATUN	KOORDINATOR AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1	FERA TAMASARI, S.H	ANGGOTA
2	WULAN OCTASARI, S.H	ANGGOTA
3	ABDULLAH TAUHID, S.H	ANGGOTA
4	FADILAH JULIANA PUTRI, S.H	ANGGOTA
5	DANI PRADANA, S.H	ANGGOTA
6	CANDRA YUDHA, S.H	ANGGOTA
7	CANDRA LESMANA, S.H	ANGGOTA
	KASI PB3R (5)	KOORDINATOR AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1	HIDAYATHUL FITRIYANTI, S.H	ANGGOTA
2	DESI YUMENTI, S.H., M.H	ANGGOTA
3	RIA HAMERLIN, S.H	ANGGOTA
4	ALIF DAFFA FATHURRAHMAN SUPRAYOGA, S.H	ANGGOTA
5	MUHAMMAD HAFIZH YP, S.H	ANGGOTA
6	DESI PUSPITASARI, S.H	ANGGOTA

	KASI PIDUM (4)	KOORDINATOR AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
1	MUHAMMAD REZI REVALDO, S.H	ANGGOTA
2	RENDI SANDU, S.H	ANGGOTA
3	M. BENNY AGUNG	ANGGOTA
4	OKTAPIRA MEGA PRATIWI, S.H	ANGGOTA
5	DWI UTARI OKTAVIA PRAMESTI	ANGGOTA
6	LIBRIANTO, S.H	ANGGOTA
	KASI INTELIJEN	KOORDINATOR AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1	TRIA HADI KUSUMA, S.H	ANGGOTA
2	RIAN NUGRAHA DEWANTARA, S.H	ANGGOTA
3	M. RISANDI ELPIANDA, S.H	ANGGOTA
4	AULIYA RAHMANIA, S.H	ANGGOTA
5	NADYA YUNISAH FEBRIYANTI PANJAITAN, S.H	ANGGOTA
6	YUDI PURNAWANSYAH	ANGGOTA
7	SITI NURKHALISA RAMADHANINGRUM, A.Md.Kom	ANGGOTA
8	AJI PANGESTU	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR,



HENDRI HANAFI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19770731 199703 1 006